



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pontianak, 24 Mei 2021

Nomor : 94/B/KI-Kalbar/05/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : **Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Keterbukaan Informasi Badan Publik
Se-Kalimantan Barat Tahun 2021**

Kepada Yth :

BUPATI/WALIKOTA
(Daftar Terlampir)
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Barat diupayakan terus dipacu, utamanya dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang transparan sebagai prinsip penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan tugas dan fungsinya Komisi Informasi diberikan kewenangan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi Badan Publik, serta menyampaikan hasil evaluasi dan mengumumkannya kepada Publik.

Monitoring Evaluasi dilakukan untuk mengukur sudah sejauhmana implementasi keterbukaan informasi pada Badan-Badan Publik di Kalimantan Barat, bersama ini Komisi Informasi Kalbar mengirimkan Kuesioner / SAQ (terlampir) untuk diisi sebagai acuan utama dalam penilaian keterbukaan informasi. Partisipasi Badan Publik dalam pengisian kuesioner penilaian mandiri dan mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan merupakan salah satu bentuk komitmen dari azas keterbukaan informasi publik yaitu cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sesuai Surat Keputusan KI Kalbar Nomor : 07/KI-KALBAR/SK/05/2021 Perihal ; **PEDOMAN UMUM MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021**, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dilaksanakan dengan tahapan dibawah ini :

Pra-Monev	Kuesioner		Verifikasi Kuesioner	Visitasi	Pelaporan
	Kirim	Kembali			
April-Mei 2021	24 Mei 2021	30 Juni 2021	1 s/d 23 Juli 2021	23 Juli s/d 17 September 2021	28 September 2021

2. Kuesioner penilaian mandiri dikembalikan kepada tim penilai paling lama **Tanggal 30 Juni 2021, Jam 00.00 Wib** sesuai ketentuan tahapan dan pedoman umum Monev Tahun 2021.
3. Pengembalian Kuesioner / SAQ Badan Publik kepada Tim Penilai dalam bentuk **Hard file** dan/atau **Soft file** (CD/Flashdisk) disampaikan dengan ketentuan :
 - a. *Email* ke komisiinformasi_provkalbar@yahoo.co.id dengan subyek *email* : Monev2021_BadanPublik_Kalbar
(Contoh : Monev2021_KomisInformasi Provinsi_Kalimantan Barat).
 - b. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Daeng Abdul Hadi Nomor 146, Pontianak.
4. Pada tahap akhir, Komisi Informasi Kalimantan Barat akan menyampaikan tentang **Laporan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik** kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalimantan Barat, selanjutnya mempublikasikan kepada masyarakat secara terbuka.
5. Untuk informasi dan konfirmasi selanjutnya dapat menghubungi Komisi Informasi Kalimantan Barat melalui :
 - a. Kontak Person telp/Wa : 0852 5194 1977 / 0895 6000 06741
 - b. Telp: (0561) 8103347, Faks: (0561) 8103347
 - c. *Email* ke komisiinformasi_provkalbar@yahoo.co.id

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ketua,



Rospita Vici Paulyn
ROSPITA VICI PAULYN, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3. PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota

**DAFTAR BADAN PUBLIK PESERTA MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
SE - KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021**

**Kategori : PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
SE - KALIMANTAN BARAT**

1. Kota Pontianak
2. Kota Singkawang
3. Kabupaten Mempawah
4. Kabupaten Sambas
5. Kabupaten Sanggau
6. Kabupaten Sintang
7. Kabupaten Kapuas Hulu
8. Kabupaten Ketapang
9. Kabupaten Landak
10. Kabupaten Bengkayang
11. Kabupaten Sekadau
12. Kabupaten Melawi
13. Kabupaten Kubu Raya
14. Kabupaten Kayong Utara